



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Huda Abadi (BPR), dalam hal ini diwakili oleh H. Amin Salafudin, S.E., selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Pati – Tayu Km. 19 Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh Soleh, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 389/SB-AHA/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N:

1. Nama : **ANDRE BAGUS VIRDIAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 11 November 1997
Alamat : Dukuh Angkatan Rt. 004/003 Desa Ngetuk Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT I

2. Nama : **MINARSIP**
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 16 Mei 1974
Alamat : Dukuh Angkatan Rt. 004/003 Desa Ngetuk Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Pti



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 162/Pdt.G.S/2024/PN Pti., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Huda Abadi (selanjutnya disebut dengan Bank). Dalam hal ini diwakili oleh H. Amin Salafuddin, SE dalam jabatan selaku Direktur Utama dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BPR Artha Huda Abadi dimaksud dalam Pernyataan Putusan Rapat dalam akta Notaris: Yogaswara Wuryandanu, SH, Nomor: 15 tertanggal: 04 Maret 2024.
2. Bahwa Tergugat 1 memiliki hutang di Bank dimaksud dalam Perjanjian Kredit dimana Tergugat telah sepakat berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa tergugat 2 adalah orang tua/ibu dari tergugat 1, dimana tergugat 2 telah memberikan persetujuan kepada tergugat 1 untuk mengajukan pinjaman di PT BPR ARTHA HUDABADI.
4. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut pada pasal 6, Tergugat sanggup membayar secara bulanan pokok serta bunga yaitu sebesar Rp. 1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) secara sama jumlahnya setiap bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan yang cara perhitungan dan penetapan jadwal angsuran tertera pada jadwal angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kredit.
5. Bahwa sebagaimana pula diatur dalam pasal 9 bahwa : Perjanjian kredit ini disepakati berhenti/berakhir dan semua kewajiban PEMINJAM berupa pokok pinjaman, biaya bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul dari perjanjian ini wajib dibayar lunas dan sekaligus oleh PEMINJAM pada saat ditagih BANK, apabila :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban angsuran baik pokok dan/atau bunga tidak dibayar selama 2 kali angsuran baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.
- PEMINJAM tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya.
- PEMINJAM melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya yang disyaratkan perjanjian ini.
- Data dan informasi mengenai PEMINJAM, usahanya, agunan yang diserahkan pada BANK ternyata tidak benar/tidak sesuai kenyataan yang ada.

Dengan kejadian tersebut diatas, maka PEMINJAM setuju dan menyatakan bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, diatur oleh undang-undang yang menyangkut agunan dan harta benda kekayaan PEMINJAM.

6. Bahwa terakhir membayar pada tanggal 21 Pebruari 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sampai sekarang, tidak pernah sekalipun dari Tergugat melaksanakan pembayaran cicilan/angsuran maupun pelunasan sebagaimana diperjanjikan dari hutang Tergugat tersebut.
7. Bahwa kredit tersebut sudah melewati masa jatuh tempo yaitu pada tanggal 11-05- 2020
8. Bahwa Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan agar supaya Tergugat melaksanakan kewajibannya, akan tetapi tidak diindahkan dengan tidak dilaksanakannya isi Surat Perjanjian berupa pembayaran cicilan/angsuran ataupun pokok maupun pelunasan pinjaman karena pinjaman telah melewati masa jatuh tempo kredit.
9. Bahwa dengan dasar sebagaimana tersebut diatas, dimana Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan/angsuran dan atau pelunasan, sudah semestinya untuk Tergugat dinyatakan wanprestasi.
10. Bahwa karena Tergugat dinyatakan telah Wanprestasi karena tidak melunasi/membayar cicilan/angsuran maupun pelunasan, yang telah

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dinyatakan wanprestasi, sudah sepatutnya kepada Tergugat untuk dihukum membayar hutang dengan lunas, seketika dan sekaligus serta tidak dapat diangsur-angsur lagi.

11. Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak dapat melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat, sudah sepatutnya agar benda jaminan berupa Mobil dengan data-data :

Merk	: HINO
Type	: FM 226 MD
Jenis	: TRUCK TRONTON DUMP TRUK
TAHUN	: 1997
Np. Pol.	: B-9095-FYU
Nama Pemilik	: HERMIASIH
Nomor Rangka	: MHEFM226MXXD14023
Nomor Mesin	: EM100114027

DIJUAL dan selanjutnya hasil penjualan tersebut untuk membayar BANK.

Bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah:

1. Perjanjian Kredit No: 1.1.01.00018.18 tanggal 11 Mei 2018 beserta Tabel Angsuran Kredit.
2. Perjnjian Penyerahan HAK MILIK atas Kepercayaan (FIDUCIA) barang.
3. Kwitansi penerimaan uang No. 22-700P
4. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. : L-08441143 atas Mobil Mek HINO tahun 1997 Nomor Polisi B-9095-FYU atas nama HERMIASIH.
5. Surat Persetujuan Orang tua.
6. Surat Peringatan I No. 421/SPI.I-AHA/IV/2020 tanggal 08 April 2020
7. Surat Peringatan II No. 442/SP. II-AHA/IV/2020 tanggal 16 April 2020
8. Surat Peringatan III No. 429/SP. III-AHA/IV/2020 tanggal 22 April 2020

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Daftar Riwayat Pinjaman dan jumlah tagihan yang belum terbayar: per Juni 2024

10. Bukti Foto copy dari foto Copy KTP dari debitur atas nama ANDRE BAGUS VIRDIAN.

11. Bukti Foto Copy dari foto copy surat keterangan Nomor : 3318/SKT/20180326/00454 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PATI yang menerangkan bahwa :

NIK : 3318175605740001
Nama : MINARSIH
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 16-05-1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dukuh Angkatan Rt/Rw. 004/003 Kel/Desa Ngetuk Kecamatan Gunungwungkal
Agama : Islam
Status Perkawinan : Cerai Hidup
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : WNI

Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 77.349.800,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Baki debet/sisa pokok :
Rp. 14.981.000,-
- b. Tagihan Bunga: Rp.
8.400.000,-
- c. Tagihan Denda: Rp.
53.968.800,-

12. Bahwa sudah selayaknya Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. **77.349.800,-**

13. Bahwa apabila Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara lunas

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Pti



dengan seketika dan sekaligus, lagipula terhadap benda jaminan tersebut telah mendapatkan persetujuan Tergugat selaku pemilik, dimohonkan agar Majelis Hakim untuk memerintahkan penjualan jaminan Hak Milik a quo untuk dijual melalui pelelangan umum yang hasilnya untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat.

14. Bahwa sudah selayaknya pula agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara menerima, mengadili dan memutus gugatan ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengangsur / melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagai perbuatan Wanprestasi.
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang berupa Mobil dengan data-data :
 - Merk : HINO
 - Type : FM 226 MD
 - Jenis : TRUCK TRONTON DUMP TRUK
 - TAHUN : 1997
 - Np. Pol. : B-9095-FYU
 - Nama Pemilik : HERMIASIH
 - Nomor Rangka : MHEFM226MXXD14023
 - Nomor Mesin : EM100114027

dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar / melunasi hutang Pokok, bunga dan denda kepada Penggugat.



15. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini.

16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini. *Atau*, Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir dipersidangan, para tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh isi gugatan dari Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dengan acara pembuktian, kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan tanggal 12 Agustus 2024 dengan alasan kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan sesuai dengan surat perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan ini diajukan setelah adanya jawaban dari para Tergugat, namun oleh karena pencabutan gugatan ini didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, maka pencabutan ini tidak memerlukan lagi persetujuan dari para Tergugat, karenanya permohonan pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor 162/Pdt.G.S /2024/PN. Pti, dari daftar register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana dari Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Nomor 162/Pdt.G.S/2024/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor Register 162/Pdt.G.S/2024/PN Pti, tersebut dari daftar register perkara Perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan sederhana ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Wira Indra Bangsa, S.H., M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Agus Sukaryo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan oleh para Tergugat secara e-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agus Sukaryo, S.H

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 162/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 20.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 30.000,00
5. Biaya kirim surat tercatat	Rp 40.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)